



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1422 /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM HIBAH *CENTER OF EXCELLENT (COE)* DAN KERJA SAMA  
KURIKULUM IMPLEMENTASI (KSKI) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. bahwa hibah *Center of Excellent (CEO)* merupakan salah satu kegiatan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dibutuhkan pendamping agar Universitas Lampung dapat membuat proposal yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Hibah *Center Of Excellent (COE)* dan Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM HIBAH *CENTER OF EXCELLENT (COE)* DAN KERJA SAMA KURIKULUM IMPLEMENTASI (KSKI) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Hibah *Center Of Excellent (COE)* dan Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Hibah *Center Of Excellent (COE)* dan Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas sebagai Tim Hibah *Center Of Excellent (COE)* dan Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung Tahun 2021;
- KETIGA : Tim Hibah *Center Of Excellent (COE)* dan Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 01 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1422 /UN26/PN.06/2021

TANGGAL : 01 MARET 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM HIBAH *CENTER OF EXCELLENT (COE)* DAN KERJA SAMA KURIKULUM IMPLEMENTASI (KSKI) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Hibah *Center Of Excellent (COE)* dan Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Penanggung Jawab 1
7	Prof. Dr. Buhani, S.Pd., M.Si.	Penanggung Jawab 2
8	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	Koordinator Program Studi
9	Mediya Destalia, M.A.B.	Koordinator Wakil Program Studi
10	Drs. M. Kanedi, M.Si.	Koordinator Program Studi Biologi
11	Ismu Wahyudi, S.Pd., M.PFis.	Koordinator Program Studi Fisika
12	Dr. Aang Nuryaman, M.Si.	Koordinator Program Studi Matematika
13	Dr. Yanuar Burhanuddin, M.T.	Koordinator Program Studi Teknik Mesin
14	Kusuma Handayani, M.Si.	Koordinator Wakil Program Studi Biologi
16	Pandri Ferdias, M.Sc.	Koordinator Wakil Program Studi Matematika
17	Prof. Wamiliana, M.A., Ph.D.	Anggota
18	Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si.	Anggota
19	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	Anggota
20	Prof. M. Badaruddin, Ph.D.	Anggota
21	Dr. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T.	Anggota
22	Dr. Shirley Savetlana, S.T., M.T.	Anggota
23	Dr. Amrizal N, S.T., M.T.	Anggota
24	Dr. Undang Rosidin, M.Pd.	Anggota
25	Drs. I Dewa Putu Nyeneng, M.Sc.	Anggota
26	Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd.	Anggota
27	Dr. I Wayan Distrik, M.Si.	Anggota
28	Dr. Abdurrahman, M.Si.	Anggota

29	Dr. Kartini Herlina, M.Si.	Anggota
30	Dr. Viyanti, S.Pd., M.Pd.	Anggota
31	Dr. Doni Andra, S.Pd., M.Sc.	Anggota
32	Dr. La Zakaria, M.Sc.	Anggota
33	Dr. Fitriani, M.Sc.	Anggota
34	Dr. Mahfut, M.Si.	Anggota
35	Drs. Eko Suyanto, M.Pd.	Anggota
36	Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd.	Anggota
37	Wayan Suana, S.Pd, M.Si.	Anggota
38	Hervin Maulina, S.Pd., M.Sc.	Anggota
39	Novinta Nurulsari, S.Pd., M.Pd.	Anggota
40	Anggreini, S.Pd., M.Pd.	Anggota
41	Dimas Permadi, S.Pd., M.Pd.	Anggota
42	Dzul Fithria Mumtazah, M.Sc.	Anggota
43	Gina Dania Pratami, M.Sc.	Anggota
44	Priyambodo, M.Sc.	Anggota
45	Lili Chrisnawati, M.Si.	Anggota
46	Rochmah Agustrina, Ph.D.	Anggota
47	Amanto, M.Si.	Anggota
48	Warsono, Ph.D.	Anggota
49	Siti Laelatul Chasanah, M.Si.	Anggota
50	Dina Eka Nurvazly, M.Si.	Anggota
51	Ahmad Yudi E.R, S.T., M.T.	Anggota
52	Hadi Prayitno, S.T., M.T.	Anggota
53	Ir. Arinal Hamni, M.T.	Anggota
54	Achmad Yahya T.P, S.T., M.T.	Anggota
55	Ahmad Yonanda, S.T., M.T.	Anggota
56	Achmad Riszal T.P, S.T., M.T.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP196112301988031002